

Eksistensi Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatur Relasi Keluarga Muslim Pada Era Globalisasi

Muhammad Rani^{1*}, Mahdi Abdullah Syihab²

^{1,2} UIN Sultanah Nahrasyiah, Jl. Medan - Banda Aceh, Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh
muhammadrani320@gmail.com

Abstract

Globalization and the transition toward the Society 5.0 era have significantly impacted Muslim family dynamics through the massive integration of cyberspace and physical space, transforming traditional structures into more individualistic patterns. The rapid advancement of science, technology, and digital transformation creates tensions between traditional normative texts and social realities that move dynamically, such as the emergence of online marriage markets and the increase in divorce rates in Indonesia, which reached 516.334 cases in 2022. This research aims to analyze the existence of Islamic family law in regulating domestic relations amidst the strong currents of modernity. The research method employed is qualitative with a library research approach, systematically exploring various authoritative literatures such as scientific journals, textbooks, and regulatory documents. The gathered data is analyzed descriptively and deductively to obtain a comprehensive picture of the social phenomena within Muslim families. The results indicate that Islamic family law remains extant and relevant through progressive *ijtihad*-based legal adjustments to address new issues, including the use of electronic evidence in domestic disputes. Furthermore, the integration of local wisdom or living law serves as an important strategy to create inclusive justice for a pluralistic society. Strengthening family resilience also heavily depends on instilling spiritual values and child character education as a defense against global moral degradation. The synchronization between religious principles and the demands of progress ensures that the family law system remains standing as a guide for human life in the future.

Keywords: Digital Transformation, Era of Globalization, Islamic Family Law, Muslim Family, Society 5.0.

Abstrak

Globalisasi dan transisi menuju era *Society 5.0* telah memberikan dampak signifikan terhadap dinamika keluarga Muslim melalui integrasi ruang siber dan ruang fisik secara masif yang mengubah tatanan tradisional menjadi lebih individualis. Pesatnya perkembangan sains, teknologi, dan transformasi digital menciptakan ketegangan antara teks normatif tradisional dengan realitas sosial yang terus bergerak dinamis, seperti munculnya pasar pernikahan *online* serta peningkatan angka perceraian di Indonesia yang mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum keluarga Islam dalam mengatur relasi domestik di tengah arus modernitas yang sangat kencang. Metode penelitian yang digunakan adalah *qualitative* dengan pendekatan studi literatur atau *library research* yang mengeksplorasi berbagai literatur otoritatif seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan dokumen regulasi secara sistematis. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan deduktif guna mendapatkan gambaran komprehensif mengenai fenomena sosial keluarga Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tetap eksis dan relevan melalui upaya penyesuaian hukum berbasis *ijtihad* progresif untuk menjawab persoalan baru, termasuk penggunaan bukti elektronik dalam sengketa rumah tangga. Selain itu, integrasi kearifan lokal atau *living law* menjadi strategi penting untuk menciptakan keadilan yang inklusif bagi masyarakat majemuk. Penguatan ketahanan keluarga juga sangat bergantung pada penanaman nilai spiritual dan pendidikan karakter anak sebagai benteng pertahanan dari degradasi moral global. Keterpaduan antara prinsip keagamaan dan tuntutan kemajuan zaman memastikan sistem hukum keluarga tetap tegak sebagai pemandu kehidupan umat di masa depan.

Kata Kunci: Era Globalisasi, Hukum Keluarga Islam, Keluarga Muslim, *Society 5.0*, Transformasi Digital.

Copyright (c) 2026 Muhammad Rani, Mahdi Abdullah Syihab

✉Corresponding author: Muhammad Rani

Email Address: muhammadrani320@gmail.com (Jl. Medan - Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Aceh)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Perubahan besar tengah melanda institusi domestik akibat penetrasi budaya global serta perkembangan sains dan teknologi yang tidak terbandung. Arus informasi tanpa batas memaksa tatanan

masyarakat tradisional bertransformasi menjadi pola kehidupan yang cenderung individualis dan materialistis. Hubungan sosial antarmanusia kini lebih banyak terjalin melalui ruang maya ketimbang interaksi fisik yang menyebabkan kedekatan emosional antaranggota rumah tangga menjadi relatif (Daharis et al., 2023). Dinamika gaya hidup baru menciptakan ketegangan antara aturan baku yang sudah mapan dengan kenyataan sosial yang terus bergerak dinamis. Upaya penyesuaian hukum melalui proses ijtihad dilakukan untuk memberikan jawaban atas persoalan baru seperti penggunaan bukti elektronik dalam sengketa rumah tangga. Langkah perbaikan aturan merupakan syarat mutlak agar sistem regulasi tetap relevan tanpa mengabaikan prinsip normatif dasar dalam ajaran agama (Nurafni et al., 2026).

Kehadiran media sosial sebagai instrumen utama globalisasi telah menciptakan ruang publik baru yang mengubah cara manusia membangun ikatan pernikahan. Proses pengenalan atau taaruf yang dahulu sakral dan melibatkan keluarga besar kini bergeser menjadi ajang pencarian mandiri melalui algoritma aplikasi digital. Transformasi ruang khitbah menjadi pasar pernikahan *online* memicu tantangan baru terkait kejujuran identitas serta risiko penipuan di dunia virtual (Wahyudi et al., 2025). Masyarakat saat ini berada pada ambang era *society* 5.0 yang ditandai dengan integrasi ruang *cyber* dan ruang fisik secara masif. Perubahan pola interaksi tersebut berdampak langsung pada hak-hak individu serta cara penyelesaian konflik domestik yang semakin kompleks. Teknologi dan digitalisasi menawarkan peluang untuk menyederhanakan proses administratif hukum asalkan tetap menjaga nilai-nilai luhur dalam tatanan kekeluargaan (Ramadhan, 2024).

Globalisasi ekonomi membawa tekanan besar terhadap stabilitas rumah tangga melalui tuntutan kesejahteraan dan gaya hidup modern. Banyak pasangan memilih menunda pernikahan demi mengejar karier atau keamanan finansial di tengah ketidakpastian pekerjaan yang semakin tinggi. Pergeseran nilai terjadi saat masyarakat mulai mengedepankan aspek kebahagiaan personal serta kesetaraan dalam pembagian peran domestik (Aminudin et al., 2025). Pengaruh budaya asing yang masuk lewat internet sering kali bertentangan dengan tradisi ketimuran sehingga memicu krisis moral di kalangan generasi muda. Praktik perkawinan adat kini mulai dimodifikasi agar lebih praktis dan efisien demi mengikuti tuntutan zaman yang serba cepat. Keseimbangan antara pelestarian warisan leluhur dan inovasi modernitas menjadi kunci agar identitas komunitas tetap terjaga di tengah arus ekonomi global (Aminudin et al., 2025).

Ketahanan fondasi domestik menghadapi tantangan berat akibat degradasi moral serta keterbukaan informasi yang tidak terbatas. Penanaman nilai spiritual menjadi benteng pertahanan utama agar setiap individu mampu menyaring pengaruh eksternal yang negatif. Orang tua memegang tanggung jawab besar dalam membentuk karakter anak melalui sistem pendidikan yang berlandaskan ajaran agama sejak dini (Rifa'i & Susilawati, 2023). Budaya global cenderung mempromosikan model kehidupan Barat yang sering kali mengesampingkan struktur kekeluargaan tradisional yang kuat. Keluarga berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan individu dengan masyarakat luas sambil tetap menjaga loyalitas terhadap identitas kelompok. Strategi edukasi yang tepat harus diterapkan guna

memastikan generasi masa depan tetap memiliki jati diri yang kokoh di tengah interaksi lintas budaya (Al Dwakat et al., 2023).

Modernisasi dan urbanisasi telah memicu peningkatan angka perceraian serta perubahan persepsi mengenai kesetaraan dalam rumah tangga. Praktik hukum di berbagai wilayah sering kali dipengaruhi oleh norma budaya lokal yang terkadang bertentangan dengan prinsip keadilan universal. Penyesuaian aturan sangat mendesak demi melindungi hak-hak perempuan dan anak dari dampak buruk disintegrasi keluarga (Ismail et al., 2024). Pembentukan identitas gender pada anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh serta cara komunikasi yang diterapkan di lingkungan rumah. Paparan media global memperkenalkan pandangan baru yang berpotensi mengaburkan nilai-nilai luhur yang sudah ada sejak lama. Diskusi sehat mengenai perubahan norma sosial harus terus dibuka agar setiap anggota masyarakat mampu menyatukan tradisi dengan tuntutan kemajuan zaman (Hasibuan et al., 2025).

Falsafah aturan domestik berlandaskan pada prinsip keharmonisan serta keseimbangan hak antara suami dan istri. Segala keputusan dalam rumah tangga sebaiknya diambil berdasarkan musyawarah guna mencapai ketenangan jiwa atau sakinah. Dasar ontologis dan epistemologis menjadi landasan bagi para praktisi hukum dalam menafsirkan aturan agar tetap relevan dengan situasi kekinian (Rahmani et al., 2025). Pembaharuan regulasi di Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang melibatkan ketegangan antara teks normatif dan praktik di lapangan. Integrasi hukum adat merupakan strategi cerdas untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman masyarakat. Keterpaduan antara lembaga negara dan tokoh agama menjadi syarat bagi terciptanya keadilan substantif yang mencerminkan aspirasi rakyat (Rosyid & Afrizal, 2025).

Statistik menunjukkan angka perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022 yang mencerminkan kenaikan sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya (Rifa'i & Susilawati, 2023). Perubahan perilaku ini juga terlihat dari penurunan drastis jumlah perempuan yang menikah pada usia dini dari 37 persen menjadi hanya 10 persen. Fenomena *unboxing* mahar di media sosial sering kali memicu tekanan finansial serta mengaburkan makna tulus dari sebuah pemberian wajib (Wahyudi et al., 2025). Hakim di pengadilan agama sebaiknya bertindak progresif dalam menangani bukti elektronik agar keadilan tetap bisa dirasakan oleh pihak yang bersengketa. Kebijakan hukum yang sistematis sebaiknya mengakomodasi realitas *living law* di tengah kemajemukan budaya bangsa agar tidak terjadi kekosongan aturan. Adaptasi yang berkesinambungan merupakan jalan satu-satunya bagi sistem hukum agar tetap tegak berdiri sebagai pemandu kehidupan umat manusia di masa depan (Ramadhan, 2024).

METODE

Prosedur riset ini menitikberatkan pada desain *qualitative* yang mengandalkan kedalaman narasi tanpa melibatkan pengolahan data statistik yang kaku. Pengumpulan informasi dikerjakan melalui teknik *library research* dengan mengeksplorasi berbagai literatur otoritatif yang tersedia di ruang akademik secara sistematis. Pencarian sumber primer maupun sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah, serta dokumen regulasi guna memberikan landasan teoretis yang kuat (Ramadhan, 2024). Setiap

berkas yang terkumpul kemudian diproses menggunakan pola analisis deskriptif agar gambaran mengenai fenomena sosial terekam secara terperinci dan lugas. Titik berat kajian terletak pada penelusuran data yang berasal dari hasil riset terdahulu serta laporan resmi untuk memotret perkembangan aturan secara historis. Kombinasi langkah tersebut memungkinkan proses rekonstruksi gagasan mengenai dinamika keluarga Muslim dilakukan secara objektif melalui pendekatan *deductive analysis* (Rosyid & Afrizal, 2025).

HASIL DAN DISKUSI

Prinsip dan Eksistensi Hukum Keluarga Islam dalam Mengatur Relasi Keluarga Muslim

Falsafah dasar aturan domestik berpijak pada nilai keselarasan serta keseimbangan peran antara suami dan istri. Al-Qur'an dan Hadis menjadi rujukan utama bagi penyusunan tatanan etika dalam kehidupan berumah tangga (Rahmani et al., 2025). Pernikahan bukan sekadar urusan biologis melainkan ikatan suci yang membawa konsekuensi spiritual bagi para pihak. Setiap tindakan dalam lingkaran terkecil masyarakat ini diarahkan untuk mencapai ketenangan jiwa yang berlandaskan iman. Keadilan dalam pembagian tanggung jawab memastikan setiap anggota memperoleh perlindungan hak secara proporsional. Nilai moral menjadi landasan bagi pembentukan generasi masa depan yang tangguh secara spiritual (Rahmani et al., 2025).

Ontologi aturan domestik memandang manusia sebagai subjek yang memiliki mandat moral di hadapan sang Pencipta. Realitas kehidupan pasangan diikat melalui perjanjian kuat yang menuntut ketaatan terhadap prinsip syariat (Rahmani et al., 2025). Upaya pembaruan regulasi di Indonesia menuntut keterpaduan antara teks klasik dengan praktik sosial yang terus berubah. Integrasi adat setempat menjadi strategi jitu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif bagi rakyat majemuk. *Mashlahah* atau kebaikan publik menjadi timbangan utama ketika hakim menghadapi persoalan baru yang belum ada rujukan tertulisnya. Keterpaduan antara tokoh agama dan lembaga negara memperkuat legitimasi aturan dalam menyelesaikan konflik internal (Rosyid & Afrizal, 2025).

Ketahanan fondasi rumah tangga terbentuk melalui penanaman nilai spiritual yang ditanamkan sejak usia dini. Orang tua memegang kendali utama sebagai pendidik pertama yang menyaring pengaruh budaya dari luar (Rifa'i & Susilawati, 2023). Visi bersama untuk menjaga keselamatan anggota keluarga dari dampak negatif lingkungan menjadi prioritas utama. Kesejahteraan lahir batin tercapai saat setiap individu merasa cukup dan bersyukur atas segala karunia yang ada. Komunikasi terbuka antaranggota mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada keretakan hubungan emosional. Kesadaran akan adanya sanksi sosial membantu menjaga perilaku anggota keluarga agar tetap berada pada koridor norma (Rifa'i & Susilawati, 2023).

Hak dan kewajiban dalam aturan domestik terbagi menjadi tiga kelompok besar yang saling berkaitan satu sama lain. Relasi antara suami dan istri mencakup pemenuhan nafkah secara materiil maupun perlindungan batiniah yang seimbang (Rosyid & Afrizal, 2025). Orang tua memiliki mandat mutlak untuk memelihara sekaligus membimbing anak hingga mereka mampu berdiri mandiri.

Sebaliknya anak memiliki kewajiban moral untuk memberikan penghormatan serta perawatan bagi orang tua yang sudah lanjut usia. Pengaturan ini bertujuan mencegah munculnya pengabaian hak yang sering kali memicu sengketa di meja hijau. Kedudukan setara di mata hukum menjamin bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian peran domestik (Rosyid & Afrizal, 2025).

Revolusi industri 4.0 memicu pergeseran pola kehidupan masyarakat dari religius sosial menjadi cenderung materialistik. Penggunaan gawai secara masif pada anak usia 4 sampai 6 tahun mengubah cara orang tua dalam menerapkan pola asuh (Daharis et al., 2023). Struktur fungsional tetap dipertahankan meski terjadi disrupsi budaya yang merombak tatanan interaksi antarmasyarakat. Keluarga berfungsi sebagai unit produksi sekaligus konsumsi yang harus tetap stabil di tengah arus modernitas. Teknologi komunikasi terkadang membuat jarak emosional antaranggota rumah tangga menjadi semakin jauh meskipun berada di satu atap. Antisipasi terhadap dampak negatif dilakukan melalui penetapan waktu khusus untuk berkomunikasi secara langsung tanpa bantuan perangkat digital (Daharis et al., 2023).

Lembaga pernikahan dipandang sebagai kontrak suci yang berakar pada kesepakatan bersama antara dua insan. Hukum menekankan prinsip keadilan serta rasa hormat guna melindungi kesejahteraan seluruh anggota rumah tangga (Ismail et al., 2024). Interpretasi terhadap aturan keluarga sering kali dipengaruhi oleh norma lokal yang berkembang di wilayah tertentu. Modernisasi membawa tantangan baru terkait peningkatan angka perceraian serta perubahan persepsi mengenai peran domestik. Dialog terus dilakukan agar sistem regulasi tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim di masa kontemporer. Keseimbangan antara ajaran agama dan tuntutan reformasi hukum menjadi kunci utama bagi keadilan gender (Ismail et al., 2024).

Pembentukan identitas gender pada anak dimulai dari lingkungan rumah melalui interaksi komunikasi setiap hari. Harapan sosial yang diberikan oleh orang tua sangat menentukan cara pandang anak terhadap peran mereka di masa depan (Hasibuan et al., 2025). Paparan media global memperkenalkan budaya asing yang berpotensi mengaburkan nilai luhur warisan leluhur. Sikap kritis harus ditanamkan agar generasi muda mampu menyaring informasi yang tidak sesuai dengan prinsip ketimuran. Ruang diskusi yang sehat di dalam rumah membantu anggota keluarga menyatukan nilai tradisi dengan inovasi modern. Penguatan identitas lokal melalui seni dan tradisi menjadi benteng pertahanan dari pengaruh negatif globalisasi (Hasibuan et al., 2025).

Keluarga bertindak sebagai mediator yang menghubungkan kepentingan individu dengan struktur sosial masyarakat yang lebih luas. Loyalitas terhadap identitas kelompok harus tetap dijaga meski arus perubahan budaya terus menekan dari segala sisi (Al Dwakat et al., 2023). Tanggung jawab pengasuhan mencakup penyediaan rasa aman serta bimbingan moral yang konsisten bagi anak-anak. Pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup serta martabat komunitas Muslim di mata dunia. Strategi edukasi yang tepat memastikan bahwa nilai-nilai luhur tetap diwariskan kepada generasi penerus tanpa cela. Keberhasilan keluarga dalam membentuk karakter anggota mencerminkan kekuatan fondasi peradaban suatu bangsa (Al Dwakat et al., 2023).

Tantangan dan Relevansi Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Relasi Keluarga Muslim pada Era Globalisasi

Penetrasi sains dan teknologi yang sangat cepat telah mengintervensi perilaku serta interaksi sosial dalam rumah tangga Muslim. Arus informasi tanpa batas memicu ketegangan antara norma hukum yang ada dengan kenyataan sosial yang berkembang (Nurafni et al., 2026). Fenomena redefinisi peran gender menjadi hal yang tidak terhindarkan akibat tuntutan kesetaraan dalam berbagai sektor publik. Konflik internal kini lebih banyak dipicu oleh interaksi melalui ruang maya yang sering kali mengabaikan etika digital. Praktik hukum keluarga mulai melakukan penyesuaian melalui ijtihad guna menangani bukti elektronik dalam persidangan. Fleksibilitas sistem regulasi sangat mendesak agar tetap relevan dalam melindungi hak-hak individu di era modern (Nurafni et al., 2026).

Masyarakat saat ini tengah bertransformasi menuju era society 5.0 yang menyatukan ruang fisik dengan ruang siber. Perubahan pola pernikahan serta peningkatan angka perceraian menjadi isu kontemporer yang menuntut perhatian serius bagi praktisi hukum (Ramadhan, 2024). Teknologi menawarkan peluang untuk menyederhanakan proses administratif hukum tanpa mengabaikan prinsip normatif dasar. Penggunaan kecerdasan buatan dalam berbagai aspek kehidupan membawa tantangan baru bagi perlindungan privasi anggota keluarga. Kebijakan hukum yang berkelanjutan harus disusun agar selaras dengan kebutuhan umat Muslim di masa depan. Adaptasi yang cepat terhadap disrupsi digital memastikan bahwa sistem regulasi tidak tertinggal oleh kemajuan zaman (Ramadhan, 2024).

Kehadiran media sosial sebagai instrumen utama globalisasi telah mengubah ruang pengenalan menjadi pasar pernikahan digital. Proses khitbah yang dahulu melibatkan keluarga besar kini bergeser menjadi ajang pencarian mandiri melalui algoritma aplikasi (Wahyudi et al., 2025). Risiko penipuan identitas di dunia virtual menjadi ancaman nyata yang menantang kejujuran dalam setiap akad. Media sosial juga menjadi panggung pertunjukan status sosial melalui pameran mahar serta perayaan pesta yang berlebihan. Tekanan finansial meningkat ketika standar kebahagiaan diukur berdasarkan jumlah tanda suka yang diperoleh di dunia maya. Navigasi di lanskap digital menuntut literasi yang kuat agar nilai sakral pernikahan tetap terjaga dengan baik (Wahyudi et al., 2025).

Globalisasi ekonomi memberikan dampak signifikan terhadap cara pandang masyarakat dalam memilih pasangan hidup. Tekanan untuk mencapai kesejahteraan finansial sering kali membuat pasangan muda memilih untuk menunda pernikahan (Aminudin et al., 2025). Hubungan antarmanusia mulai dipandang melalui logika pasar yang mengedepankan prinsip permintaan serta penawaran kriteria individu. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 516.334 kasus perceraian yang mencerminkan ketidakstabilan relasi rumah tangga. Pergeseran orientasi nilai dari kolektif menuju individualis menciptakan risiko baru dalam mempertahankan komitmen jangka panjang. Refleksivitas individu menjadi modal budaya yang diperlukan agar mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global (Aminudin et al., 2025).

Masyarakat Muslim di Indonesia saat ini mulai mengedepankan aspek kebahagiaan personal dalam menjalankan ikatan perkawinan. Pengaruh budaya asing yang masuk lewat internet terkadang

bertentangan dengan tradisi ketimuran yang sudah lama ada (Aminudin et al., 2025). Transformasi gaya hidup urban memicu perubahan perilaku dalam praktik pacaran serta interaksi sosial generasi muda. Penurunan jumlah pernikahan di bawah umur dari 37 persen menjadi 10 persen menunjukkan adanya kesadaran akan kesiapan fisik. Tantangan muncul saat nilai tradisional harus bersaing dengan tuntutan modernitas yang serba praktis serta efisien. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan tokoh agama diperlukan guna menyelaraskan aturan dengan praktik sosial di lapangan (Aminudin et al., 2025).

Ketegangan antara teks normatif dengan praktik di lapangan menciptakan kekosongan hukum pada isu-isu kontemporer. Kasus pengabaian nafkah akibat kecanduan gawai menjadi fenomena baru yang sulit dijangkau oleh aturan klasik (Nurafni et al., 2026). Hakim di pengadilan agama dituntut untuk lebih progresif dalam menafsirkan bukti-bukti digital guna mencapai keadilan. Hubungan jarak jauh yang dimediasi oleh teknologi video juga menantang konsep pemenuhan hak batiniah pasangan. Resistensi pada level legislasi formal sering kali memperlambat proses perbaikan regulasi yang seharusnya berjalan cepat. Ijtihad yudisial menjadi jalan keluar sementara untuk mengisi celah hukum yang ditinggalkan oleh aturan lama (Nurafni et al., 2026).

Ritual sakral pemberian mahar kini mengalami metamorfosis menjadi tontonan publik yang dirancang untuk menarik perhatian banyak orang. Fenomena unboxing hadiah wajib di depan kamera sering kali melanggar prinsip kesederhanaan dalam ajaran agama (Wahyudi et al., 2025). Biaya pernikahan yang fantastis demi mengejar tren terkadang membebani kondisi ekonomi pasangan yang baru memulai hidup. Budaya berbagi secara berlebihan di media sosial juga berisiko mengumbar aib rumah tangga ke ruang publik secara liar. Konflik yang seharusnya diselesaikan secara privat sering kali menjadi ajang penghakiman massa melalui kolom komentar digital. Penguatan etika dalam bermuamalah di dunia maya sangat diperlukan demi menjaga kehormatan serta stabilitas keluarga (Wahyudi et al., 2025).

Strategi penguatan ketahanan domestik harus melibatkan sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai spiritual yang kokoh. Kesadaran akan adanya tantangan globalisasi memotivasi para orang tua untuk lebih aktif dalam membimbing karakter anak (Ramadhan, 2024). Pemanfaatan platform digital untuk konsultasi hukum serta mediasi online menawarkan solusi efisien bagi masyarakat yang sibuk. Keberlanjutan peradaban Muslim sangat bergantung pada kemampuan keluarga dalam menyelaraskan tradisi dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Keterpaduan lintas sektor diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang ramah bagi pertumbuhan moral generasi masa depan. Masa depan aturan domestik terletak pada kemampuan umat untuk merangkul inovasi tanpa mengorbankan jati diri keimanan (Al Dwakat et al., 2023).

KESIMPULAN

Arus globalisasi membawa perubahan mendasar pada struktur domestik melalui penetrasi teknologi digital yang merombak pola interaksi setiap hari secara drastis. Tantangan nyata muncul dalam bentuk pergeseran nilai perkawinan dari sakralitas menuju tren komersialisasi di media sosial

yang sering kali mengabaikan kesederhanaan. Angka perceraian yang mencapai 516.334 kasus pada 2022 menunjukkan kerapuhan ikatan sosial akibat tekanan ekonomi serta pengaruh gaya hidup individualis yang semakin kuat. Penyesuaian aturan melalui ijtihad yudisial menjadi solusi strategis agar sistem regulasi tetap relevan dalam menangani bukti elektronik serta dinamika ruang cyber. Penguatan fondasi spiritual dan pendidikan karakter anak sejak dini merupakan instrumen utama untuk membentengi keluarga dari dampak negatif budaya asing yang merusak. Keterpaduan antara lembaga negara dan tokoh agama memastikan keberlangsungan hukum keluarga tetap berpijak pada prinsip keadilan serta kemaslahatan umat manusia.

REFERENSI

- Al Dwakat, M. K., Al Dwaikat, M. K., & Alolabi, Y. A. (2023). The Educational Role of the Arab Family: Challenges of Cultural Globalization. *International Journal of Business and Society*, 24(3), 1118-1142. <https://doi.org/10.33736/ijbs.6405.2023>.
- Aminudin, Rokan, M. K., & Zulham. (2025). Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Praktik Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Rectum*, 7(1), 132-142. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5346>.
- Aminudin, Rokan, M. K., & Zulham. (2025). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam di Indonesia. *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum*, 3(2), 61-69. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i2.807>.
- Daharis, A., Rizal, D., Stiawan, T., & Iskandar, M. Y. (2023). Analysis of the Use of Technology from the Perspective of Islamic Family Law in Era 4.0. *Jurnal Elsyakhshi*, 1(1), 33-46. <https://journal.staisni.ac.id/index.php/elsyakhshi>.
- Hasibuan, R. D., Kurniawan, H., Siregar, S., & Dasopang, N. (2025). Peran Keluarga dalam Pembentukan Identitas Gender dan Budaya di Era Globalisasi. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 83-92.
- Ismail, M., Faisal, R. A. H., & Zainur. (2024). Marriage and Divorce in Islamic Law: Sociological Implications for Modern Muslim Societies. *Journal of Islamic Law El Madani*, 4(1), 25-37.
- Nurafni, Rajab, K., Arisman, & Asrianto, R. (2026). The Impact of Globalization and Scientific and Technological Developments on Family Behavior and the Dynamics of Islamic Family Law. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 10(1), 137-152. <https://doi.org/10.21009/hayula.010.01.07>.
- Rahmani, A., Mustar, & Sukti, S. (2025). Falsafah Hukum Keluarga Islam. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(5), 139-155. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim>.
- Ramadhan, A. R. (2024). The Dynamics of Islamic Family Law in the Face of Technological Advancements and Social Changes in the Era of Society 5.0. *KnE Social Sciences (1st Raden Intan International Conference on Sharia and Law)*, Volume 2024. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14986>.

- Rifa'i, A., & Susilawati, N. N. R. (2023). Pondasi Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam di Era Arus Globalisasi. *Al-Ihka: Jurnal Hukum Keluarga*, 15(2), 145-165.
- Rosyid, M., & Afrizal, D. D. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 3(2), 1798-1812. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>.
- Wahyudi, Mukhlas, O. S., & Saebani, B. A. (2025). Hukum Keluarga Islam di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial terhadap Pola Pernikahan dan Relasi Keluarga Muslim. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 119-135. <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>.